



PUTUSAN
Nomor 580 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ir. ABDU SAMID**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Abdul Kadir Jaelani, RT 003, RW 002, Kelurahan/Desa Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru, pekerjaan Wiraswasta;
2. **AHMAD, S.Pd.I.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Pahlawan Batubessi, RT 000, RW 000, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pekerjaan Wiraswasta;
3. **MUH. ILHAM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Sepee, RT 000, RW 000, Kelurahan Sepee, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pekerjaan Wiraswasta;
4. **SAFARUDDIN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Siawung, RT -, RW -, Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pekerjaan Wiraswasta;
5. **NAJIB**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Siawung, RT -, RW -, Kelurahan Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, pekerjaan Honorer;

Dalam hal ini kelimanya diwakili oleh kuasa H. Muriadi Muchtar, S.H., dan kawan-kawan, kelimanya kewarga-negaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum *Law Firm* "Muriadi Muchtar & Partner", beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017;

Para Pemohon Kasasi;



Lawan

I. BUPATI BARRU, tempat kedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin, Nomor 82, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andi Adnan Azis, S.STP, M.Si., dan kawan-kawan, Jabatan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Barru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2017;

II. PT CONCH BARRU CEMENT INDONESIA, beralamat di Kota Administrasi Jakarta Utara, yang diwakili oleh Mr. Liye, jabatan Direktur PT Conch Barru Cement Indonesia;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hasman Usman, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarga-negaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Hasman Usman, S.H., M.H. & Associates, beralamat di Kota Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2017;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan :

- Mengabulkan Permohonan Para Penggugat agar Tergugat menghentikan/tidak melakukan segala kegiatan, tindakan dan perbuatan yang berhubungan dengan pembangunan Industri Semen dan Power Plant PT Conch Barru Cement Indonesia dan sesegera mungkin Tergugat menghentikan segala kegiatan yang dilakukan oleh PT Conch



Barru Cement Indonesia sampai perkara ini mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Barru Nomor 306/KLH/VII/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Semen di Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sepee dan Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT Conch Barru Cement Indonesia tanggal 18 Juli 2016;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barru Nomor 306/KLH/VII/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Semen di Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sepee dan Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT Conch Barru Cement Indonesia tanggal 18 Juli 2016;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi:

1. Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa;
2. Kedaluwarsa pengajuan gugatan;
3. Para Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan;
4. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 30/G/LH/2017/PTUN.MKS, tanggal 21 November 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dibatalkan dan gugatan Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 16 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Juni 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 Juni 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 3 Juli 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 3 Juli 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan/Memori Kasasi dari Para Penggugat/-Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 15/B/LH/2018/PT.TUN.Mks tanggal 16 Mei 2018;
3. Mengadili sendiri dengan:

Mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat/Pembanding/sekarang Para Pemohon Kasasi, sebagaimana petitum gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 25 dan 30 Juli 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 580 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keputusan yang menjadi objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) *juncto* Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UU AP);
- Bahwa dengan mengacu pada kriteria Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 UU PTUN *juncto* Pasal 87 UU AP di atas, maka objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara lingkungan tidak terbatas pada keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), akan tetapi semua Keputusan Tata Usaha Negara yang menyangkut lingkungan hidup dalam kaitannya dengan gugatan untuk membela kepentingan lingkungan hidup agar tidak sampai terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 25 UU PPLH, bahwa sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup;
- Bahwa keputusan objek sengketa memenuhi kriteria sebagaimana diuraikan di atas, sehingga merupakan keputusan yang menjadi wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;
- Bahwa Mahkamah Agung secara substantif sependapat dengan Hakim Anggota II *Judex Facti* tingkat pertama, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU PPLH, setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Kemudian Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyebutkan dokumen Amdal dinilai oleh

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 580 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Penilai Amdal yang dibentuk Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Lebih lanjut Pasal 30 ayat (1) huruf e dan f UU PPLH menentukan bahwa keanggotaan Komisi Penilai Amdal diantaranya harus ada keterwakilan dari unsur masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan Organisasi Lingkungan Hidup;

- Bahwa dalam Keputusan Bupati Barru Nomor 77/KLH/I/2015, tanggal 2 Januari 2015 tentang Pembentukan Komisi Penilai Amdal Kabupaten Barru Tahun 2015, terbukti tidak terdapat keterwakilan dari unsur masyarakat yang berpotensi terkena dampak (*in casu* perwakilan dari masyarakat Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sepee, dan Desa Siawung) maupun organisasi lingkungan hidup sebagai Anggota Komisi Penilai Amdal, sehingga pada saat Komisi Penilai Amdal melakukan pembahasan KA-ANDAL Rencana Pembangunan Industri Semen Tergugat II Intervensi juga tidak ada keterwakilan dari kedua unsur tersebut;
- Bahwa dengan demikian Keputusan Tergugat tentang Pembentukan Komisi Penilai Amdal di atas memiliki cacat yuridis karena tidak memenuhi syarat keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e dan f UU PPLH;
- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat tentang Pembentukan Komisi Penilai Amdal cacat yuridis, maka segala tindakan Komisi Penilai Amdal juga mengandung cacat yuridis dan secara *mutatis-mutandis* keputusan objek sengketa yang mendasarkan pada pertimbangan Komisi Penilai Amdal berakibat cacat yuridis, sehingga harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 15/B/LH/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 16 Mei 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 30/G/LH/2017/PTUN.MKS, tanggal 21 November 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 580 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1 Ir. ABDU SAMID, 2. AHMAD, S.Pd.I., 3. MUH. ILHAM, 4. SAFARUDDIN dan 5. NAJIB;**
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 15/B/LH/2018/PT.TUN.MKS, tanggal 16 Mei 2018, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 30/G/LH/2017/PTUN.MKS, tanggal 21 November 2017;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II Intervensi;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Barru Nomor 306/KLH/VII/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Kegiatan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 580 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Industri Semen di Kelurahan Mangempang, Kelurahan Sepee, dan Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT Conch Barru Cement Indonesia, tanggal 18 Juli 2016;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Barru Nomor 306/KLH/VII/2016 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup atas Rencana Kegiatan Pembangunan Industri Semen di Kelurahan Mengempang, Kelurahan Sepee, dan Desa Siawung, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan oleh PT Conch Barru Cement Indonesia, tanggal 18 Juli 2016;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dan II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.
S.H., C.N.

Dr. Irfan Fachruddin,

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 580 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 580 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)